



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN, RISET, SURVEY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b angka 21 Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Kegiatan Penelitian, Riset, Survey.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN, RISET, SURVEY

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Bidang Penelitian, Pengendalian Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Bidang adalah Bidang Penelitian, Pengendalian Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Muara Enim.
7. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga yang berfungsi membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
9. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Orang Perseorangan adalah orang dan/atau kelompok orang.
11. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan di bidang pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan/atau pengkajian untuk kepentingan praktis sehingga berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat.

13. Riset adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode/kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu atau juga merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu, kajian yang berlatar belakang keilmuan dari objek tersebut, penggunaan fakta sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik-teknik tertentu, terdapat hasil yang mempunyai dasar & terkaji, diperoleh dari kesimpulan akhir.
14. Survey adalah pengumpulan data atau bahan tentang suatu hal yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala apa atau keadaan yang bagaimana yang pada saat itu sedang berlangsung.

BAB II  
PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN, RISET, SURVEY  
Bagian Kesatu  
Kewenangan  
Pasal 2

- (1) Kegiatan Penelitian, Riset, Survey yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang/Badan Usaha/Orang Perseorangan dilakukan atas izin tertulis dari Bupati.
- (2) Proses pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda melalui Bidang.
- (3) Bidang dalam memproses izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan, status peneliti dan instansi pengusul serta penilaian atas objek Penelitian, Riset, Survey yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Perizinan  
Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Penelitian, Riset, Survey diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (2) Pengajuan Permohonan Izin Penelitian, Riset, Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. fotocopy Proposal Penelitian sekurang-kurangnya memuat :
    1. judul penelitian;
    2. objek yang akan diteliti;
    3. latar belakang;
    4. tujuan ;
    5. metodologi penelitian;
    6. lokasi dan waktu penelitian;
    7. biodata peneliti.
  - b. fotocopy KTP/Kartu Mahasiswa/Identitas Peneliti.
  - c. fotocopy Paspor bagi warga negara asing.
  - d. izin/rekomendasi dari Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian yang terkait bagi instansi pusat dan bagi warga negara asing yang mengadakan penelitian di kabupaten.

- e. izin/rekomendasi dari instansi yang terkait bagi Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang/Badan Usaha/Orang Perseorangan yang berasal dari luar kabupaten yang akan mengadakan penelitian di kabupaten.
- (4) Pembuatan Izin Penelitian, Riset, Survey tidak dipungut biaya apapun.
- (5) Apabila Permohonan Izin, Riset, Survey tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappeda dapat melakukan penolakan.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Hak bagi Pemegang Izin Penelitian, Riset, Survey Pasal 4

- (1) Pemegang Surat Izin Penelitian, Riset, Survey mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. sebelum melakukan Penelitian, Riset, Survey harus melaporkan kedatangannya kepada Objek Penelitian setempat dengan menunjukkan surat Izin Penelitian, Riset, Survey yang telah ditandatangani Bupati.
  - b. dalam melaksanakan kegiatan Penelitian, Riset, wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  - c. setelah selesai kegiatan Penelitian, Riset, Survey wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
  - d. Bappeda melalui Bidang berhak meminta laporan hasil penelitian kepada Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang/Badan Usaha/Orang Perseorangan yang belum menyampaikan hasil penelitian baik melalui surat, faksimili, email maupun telpon.
- (2) Pemegang Surat Izin Penelitian, Riset, Survey mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kegiatan Penelitian, Riset, Survey sesuai substansi data yang berkaitan dengan proposal penelitian dan jangka waktu yang telah ditentukan.
  - b. mengajukan perpanjangan Izin Penelitian, Riset, Survey apabila Penelitian, Riset, Survey belum selesai dilaksanakan.

#### BAB III

#### PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pemegang Surat Izin Penelitian, Riset, Survey dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) Bappeda melakukan pengawasan kegiatan Penelitian, Riset, Survey melalui :
  - a. pengkajian dan penilaian pada saat pelaksanaan kegiatan Penelitian, Riset, Survey.
  - b. pengkajian dan penilaian laporan masyarakat, pemerintah setempat dan/atau lembaga lainnya atas pelaksanaan kegiatan Penelitian, Riset, Survey oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang/Badan Usaha/Orang Perorangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Objek Penelitian tempat berlangsungnya Penelitian, Riset, Survey.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengawasan kegiatan Penelitian, Riset, Survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bappeda dapat melakukan dan/atau mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. meminta, menerima dan/atau mengupayakan bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu.
- b. melakukan pemeriksaan di tempat kejadian.
- c. menyarankan kepada instansi yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif dan/atau tindakan lanjutan yang diperlukan.

Pasal 7

Kepala Bappeda berwenang merekomendasikan pencabutan Izin Penelitian, Riset, Survey terhadap pemegang Surat Izin Penelitian, Riset, Survey yang tidak mentaati kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan kewajiban lainnya yang ditentukan dalam Surat Izin Penelitian, Riset, Survey.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

Surat Izin Penelitian, Riset, Survey yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 20 Juli 2016

  
BUPATI MUARA ENIM,  
  
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal, 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

  
HASANUDIN